



PENETAPAN

Nomor 259/ Pdt.P/ 2024/ PN Arm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Airmadidi yang memeriksa dan mengadili perkara - perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan:

1. **xx**, Jenis Kelamin Laki-laki, Umur .. tahun, Tempat / Lahir,, Agama Kristen, Pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal NIK. 7106... ;
2. **yy**, Jenis Kelamin Perempuan, Umur tahun, Tempat/Tanggal Lahir,, Agama Kristen, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal Desa..., NIK. 71060....;

selanjutnya di sebut sebagai,..... **PARA PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca surat permohonan para Pemohon;

Telah membaca dan mempelajari surat-surat bukti yang diajukan oleh para

Pemohon dipersidangan ;

Telah mendengar keterangan saksi;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA;

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 2 September 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Airmadidi pada tanggal 3 September 2024 dibawah nomor Register **Nomor 259/ Pdt.P/ 2024/ PN Arm** telah mengemukakan hal - hal sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon adalah suami isteri sah yang menikah di Minahasa Utara pada tanggal 11 Desember 2008 sesuai kutipan Akta Perkawinan No. 436/MINUT/2009 tanggal 13 Juli 2009 ;
2. Bahwa sejak menikah hingga saat ini Para Pemohon dikaruniai 1 (satu) orang anak ;
3. Bahwa sejak kelahiran anak pertama Para Pemohon sudah berusaha dengan segala macam cara untuk bisa mendapatkan anak lagi salah satunya lewat program bayi tabung akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;
4. Bahwa guna memenuhi kerinduan untuk memiliki seorang anak perempuan Para Pemohon telah mengangkat seorang anak Perempuan, yang lahir di Timika, 07 September 2018, sesuai surat pernyataan / perjanjian penyerahan anak tertanggal 04 Juli 2021, dan oleh pemohon anak tersebut telah diberi nama ZZ ;
5. Bahwa Para Pemohon telah merawat dan mengasuh anak ZZ sejak bulan Juli 2021 dan telah dilakukan pengangkatan anak secara adat di Desa

Halaman 1, PENETAPAN nomor 259/Pdt.P/2024/PN Tnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tumaluntung pada bulan Juli tahun 2021 berdasarkan surat keterangan No. 505/SK/1011/VI-2024 yang diterbitkan oleh pemerintah Desa Tumaluntung tertanggal 27 Juni 2024;

6. Bahwa anak angkat pemohon tersebut adalah anak seorang ibu dari perempuan yang bernama **AA** ;

7. Bahwa anak angkat Pemohon tersebut adalah anak yang lahir di luar nikah, bahkan Ibu kandung dari anak ZZ tidak mengetahui siapa ayah kandung dari anak ZZ ;

8. Bahwa meskipun anak angkat tersebut telah dirawat dan dipelihara sejak tanggal 04 Juli 2021 oleh Pemohon, namun belum dilakukan pengangkatan secara sah berdasarkan Penetapan Pengadilan ;

9. Bahwa demi kepentingan dan masa depan anak tersebut Pemohon berjanji akan memelihara dan mendidik serta memberikan kasih sayang layaknya anak kandung sendiri kepada anak tersebut sampai ia dewasa dan mandiri dan kiranya dikemudian hari bisa menjadi orang berguna bagi nusa dan bangsa ;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut berkenanlah kiranya Hakim pada Pengadilan Negeri Airmadidi yang memeriksa permohonan ini mengabulkan permohonan Pemohon dengan menetapkan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon ;
2. Menyatakan Surat Pernyataan Penyerahan anak tertanggal 04 Juli 2021 dari AA (IBU KANDUNG) dengan para Pemohon adalah sah menurut hukum ;
3. Menetapkan bahwa Anak Perempuan yang diberi nama ZZ, lahir di Timika, 07 September 2018 sah menurut hukum sebagai anak angkat dari Para Pemohon, dan dengan demikian selanjutnya anak tersebut akan menggunakan nama dan marga dari Para Pemohon tersebut ;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Airmadidi untuk mengirimkan penetapan ini kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Minahasa Utara untuk didaftarkan dalam daftar yang disediakan untuk itu ;
5. Biaya penetapan ini ditanggung oleh Para Pemohon ;
6. Mohon Keadilan;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Para Pemohon datang sendiri;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan para pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya di persidangan para pemohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa:

1. Fotokopi sesuai asli Kutipan akte perkawinan, selanjutnya diberi tanda P- 1;
2. Fotokopi sesuai asli Kartu Keluarga selanjutnya diberi tanda P- 2;
3. Fotokopi sesuai asli Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Hukum Tua Desa Tumulungtung, selanjutnya diberi tanda P- 3;
4. Fotokopi sesuai asli Surat Penyerahan Anak/Surat Akuan Penyerahan anak tertanggal 4 Juli 2021, selanjutnya diberi tanda P- 4;
5. Fotokopi sesuai asli surat persetujuan Pengangkatan anak, selanjutnya diberi tanda P- 5;
6. Fotokopi sesuai asli Surat Pernyataan, selanjutnya diberi tanda P-6;
7. Fotocopy sesuai asli KTP atas nama XX, selanjutnya diberi tanda bukti P-7;
8. Foto copy sesuai asli KTP atas nama YY, selanjutnya diberi tanda bukti P-8;
9. Foto copy sesuai asli KTP atas nama AA, selanjutnya diberi tanda bukti P-9;
10. Fotokopi sesuai asli Surat keterangan No 771/SK/1011/IX-2024 tertanggal 9 September 2024, selanjutnya diberi tanda P-10;
11. Fotokopi sesuai asli Surat Keterangan No 772/SK/1011/IX-2024, selanjutnya diberi tanda P-11;

Menimbang, bahwa selain surat - surat bukti, Pemohon telah pula mengajukan saksi di persidangan yang menerangkan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi BB

- Bahwa Saksi mengetahui dihadirkan dipersidangan sehubungan permohonan pengangkatan anak perempuan bernama Gabriela Blesia Pelleh;
- Bahwa Saksi mengetahui para Pemohon adalah suami istri yang sah ;
- Bahwa Saksi mengetahui dari pernikahan Para Pemohon sudah dikaruniai satu anak laki-laki;;
- Bahwa Para Pemohon tidak memiliki anak perempuan dan kerinduan Para Pemohon untuk memiliki anak perempuan sehingga ingin untuk mengangkat anak ZZ sebagai anak Para Pemohon;
- Bahwa saksi adalah ibu kandung dari anak yang akan diangkat oleh Para Pemohon tersebut;
- Bahwa, saksi menyerahkan anak saksi tersebut karena sudah tidak ada kemampuan lagi saksi untuk merawat dan membiayai anak saksi tersebut;
- Bahwa, saksi menyerahkan anak saksi tersebut dengan sadar dan tidak ada paksaan melainkan keinginan saksi sendiri;

Halaman 3, PENETAPAN nomor 259/Pdt.P/2024/PN Arm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyerahan anak saksi tersebut kepada para pemohon semata mata demi kebaikan anak tersebut karena saksi juga tidak ada kemampuan untuk membiayai anak saksi tersebut ;
- Bahwa, saksi tidak mengetahui pasti siapa ayah dari anak saksi tersebut dan yang saksi maksud sebagai ayah dari anak saksi tersebut tidak mau mengakui jika anak tersebut adalah ayah dari anak saksi tersebut sehingga saksi mengatakan jika saksi tidak mengetahui pasti siapa ayah dari anak saksi tersebut;
- Bahwa, anak yang saksi serahkan kepada para pemohon tersebut merupakan anak ke empat saksi dan anak anak saksi yang lain juga diasuh oleh orang lain dan saksi tidak mengasuhnya karena tidak ada kemampuan saksi untuk mengurus sendiri anak anak saksi tersebut;
- Bahwa, saksi menyerahkan anak saksi tersebut sejak tahun 2021 sehingga anak saksi tersebut sudah diasuh oleh para pemohon sejak tahun 2021;
- Bahwa, saksi tidak mengetahui lagi keadaan anak saksi tersebut karena saksi sudah tidak mencari tahu lagi keadaan dan keberadaan anak tersebut;

2. Saksi CC

- Bahwa Saksi mengetahui dihadirkan dipersidangan sehubungan permohonan pengangkatan anak perempuan bernama AA;
- Bahwa Saksi mengetahui para Pemohon adalah suami istri yang sah ;
- Bahwa Saksi mengetahui dari pernikahan Para Pemohon sudah dikaruniai satu anak laki-laki;;
- Bahwa Para Pemohon tidak memiliki anak perempuan dan kerinduan Para Pemohon untuk memiliki anak perempuan sehingga ingin untuk mengangkat anak AA sebagai anak Para Pemohon;
- Bahwa setahu saksi ibu kandung dari anak yang akan diangkat oleh Para Pemohon tersebut yang menyerahkan sendiri anaknya tersebut ;
- Bahwa, setahu saksi ketika , ibu dari anak tersebut menyerahkan anak karena sudah tidak ada kemampuan lagi ibu kandung anak tersebut untuk merawat dan membiayai anak tersebut;
- Bahwa, setahu saksi pada saat anak tersebut diserahkan kepada para pemohon dilakukan dengan sadar dan tidak ada paksaan melainkan keinginan dari ibu anak itu sendiri;
- Bahwa penyerahan anak tersebut kepada para pemohon semata mata demi kebaikan anak tersebut karena ibu kandung dari anak tersebut juga tidak ada kemampuan untuk membiayai anak tersebut ;

Halaman 4, PENETAPAN nomor 259/Pdt.P/2024/PN Arm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, setyahu saksi , jika ibu kandung dari anak tersebut tidak mengetahui pasti siapa ayah dari anak tersebut dan setahu saksi dari keterangan para pemohon jika pernah ibu kandung tersebut membawa anak tersebut kepada ayahnya tapi tidak diakui oleh ayahnya sehingga tidak jelas siapa ayah dari anak tersebut;
- Bahwa, setahu saksi anak yang diserahkan kepada para pemohon tersebut merupakan anak ke empat dari ibu anak tersebut dan anak anak saksi yang lain juga diasuh oleh orang lain dan;
- Bahwa, setahu saksi jika para pemohon sebelum menagangkan anak tersebut sempat melakukan bayi tabung karena ingin sekali memiliki anak lagi namun program tersebut gagal;
- Bahwa, ibu kandung anak tersebut menyerahkan anak tersebut sejak tahun 2021 sehingga anak tersebut sudah diasuh oleh para pemohon sejak tahun 2021 dengan baik;
- Bahwa anak ZZ dibesarkan layaknya anak kandung oleh Para Pemohon dan memenuhi semua kebutuhan dari anak tersebut;
- Bahwa Para Pemohon memiliki pekerjaan yang tetap, Pemohon sebagai Pegawai diluar Negeri sedangkan istrinya mengurus rumah tangga dan berusaha dirumah;

3. Saksi DD

- Bahwa Saksi mengetahui dihadirkan dipersidangan sehubungan permohonan pengangkatan anak perempuan bernama AA;
- Bahwa Saksi mengetahui para Pemohon adalah suami istri yang sah ;
- Bahwa Saksi mengetahui dari pernikahan Para Pemohon sudah dikaruniai satu anak laki-laki;;
- Bahwa Para Pemohon tidak memiliki anak perempuan dan kerinduan Para Pemohon untuk memiliki anak perempuan sehingga ingin untuk mengangkat anak AA sebagai anak Para Pemohon;
- Bahwa setahu saksi ibu kandung dari anak yang akan diangkat oleh Para Pemohon tersebut yang menyerahkan sendiri anaknya tersebut ;
- Bahwa, setahu saksi ketika , ibu dari anak tersebut menyerahkan anak karena sudah tidak ada kemampuan lagi ibu kandung anak tersebut untuk merawat dan membiayai anak tersebut;
- Bahwa, setahu saksi pada saat anak tersebut diserahkan kepada para pemohon dilakukan dengan sadar dan tidak ada paksaan melainkan keinginan dari ibu anak itu sendiri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyerahan anak tersebut kepada para pemohon semata mata demi kebaikan anak tersebut karena ibu kandung dari anak tersebut juga tidak ada kemampuan untuk membiayai anak tersebut
- Bahwa, setyahu saksi , jika ibu kandung dari anak tersebut tidak mengetahui pasti siapa ayah dari anak tersebut dan setahu saksi dari keterangan para pemohon jika pernah ibu kandung tersebut membawa anak tersebut kepada ayahnya tapi tidak diakui oleh ayahnya sehingga tidak jelas siapa ayah dari anak tersebut;
- Bahwa, setahu saksi anak yang diserahkan kepada para pemohon tersebut merupakan anak ke empat dari ibu anak tersebut dan anak anak saksi yang lain juga diasuh oleh orang lain dan;
- Bahwa, ibu kandung anak tersebut menyerahkan anak tersebut sejak tahun 2021 sehingga anak tersebut sudah diasuh oleh para pemohon sejak tahun 2021 dengan baik;
- Bahwa, setahu saksi jika para pemohon sebelum menagankat anak tersebut sempat melakukan bayi tabung karena ingin sekali memiliki anak lagi namun program tersebut gagal;
- Bahwa anak AA dibesarkan layaknya anak kandung oleh Para Pemohon dan memenuhi semua kebutuhan dari anak tersebut;

Bahwa Para Pemohon memiliki pekerjaan yang tetap, Pemohon sebagai Pegawai diluar Negeri sedangkan istrinya mengurus rumah tangga dan berusaha dirumah

Menimbang, bahwa segala peristiwa hukum yang terjadi dipersidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap termuat pula dalam Penetapan ini;

Menimbang, bahwa pada akhirnya para Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan suatu apapun lagi selain mohon Penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan para Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas yang pada pokoknya ingin anak yang bernama AA yang lahir di Timika, 07 September 2018, sesuai surat pernyataan / perjanjian penyerahan anak tertanggal 04 Juli 2021, menjadi anak para pemohon karena ara Pemohon telah merawat dan mengasuh anak AA sejak bulan Juli 2021 dan telah dilakukan pengangkatan anak secara adat di Desa Tumuluntung pada bulan Juli tahun 2021 berdasarkan surat keterangan No. 505/SK/1011/VI-2024 yang diterbitkan oleh pemerintah Desa Tumuluntung tertanggal 27 Juni 2024 dimana anak yang akan diangkat pemohon tersebut adalah anak seorang ibu dari perempuan yang bernama ZZ yang lahir di luar nikah, bahkan Ibu kandung dari

Halaman 6, PENETAPAN nomor 259/Pdt.P/2024/PN Arm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak AA tidak mengetahui siapa ayah kandung dari anak AA dan demi kepentingan dan masa depan anak tersebut Pemohon berjanji akan memelihara dan mendidik serta memberikan kasih sayang layaknya anak kandung sendiri kepada anak tersebut sampai ia dewasa dan mandiri dan kiranya dikemudian hari bias menjadi orang berguna bagi nusa dan bangsa ;

Menimbang, bahwa untuk menilai apakah permohonan Para Pemohon beralasan secara hukum atau tidak, maka Hakim mendasarkan kepada fakta-fakta dan bukti-bukti yang terungkap dalam persidangan yang selanjutnya fakta-fakta dan bukti-bukti tersebut dikonstatir apakah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian keterangan saksi dan barang bukti yang diajukan dipersidangan, Para Pemohon saat ini bertempat tinggal di Jaga V Desa Tumulung Kecamatan Kauditan Kabupaten Minahasa Utara (buktio P-7 dan P-8), maka para Pemohon sebagaimana tersebut di atas benar berdomisili di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Airmadidi ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Pemohon berdomisili di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Airmadidi, maka Hakim menyatakan Pengadilan Negeri Airmadidi berwenang untuk memeriksa perkara permohonan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai maksud permohonan pemohon sebagai berikut;

Menimbang, bahwa mengenai tata cara dan prosedur Pengangkatan anak telah diatur dan mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 54 tahun 2007;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 angka 1 PP 54 tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan anak tersebut menyebutkan bahwa Anak Angkutan adalah anak yang haknya dialihkan dari lingkungan kekuasaan keluarga orang tua, wali yang sah atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan dan membesarkan anak tersebut ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya berdasarkan Keputusan atau Penetapan pengadilan;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan Pengangkatan anak adalah suatu perbuatan hukum yang mengalihkan seorang anak dari lingkungan kekuasaan orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan dan membesarkan anak tersebut, kedalam lingkungan keluarga orang tua angkat (Pasal 1 angka 2 Peraturan Pemerintah P 54 tahun 2007);

Menimbang, bahwa pada prinsipnya Pengangkatan anak bertujuan untuk kepentingan terbaik anak dalam rangka mewujudkan kesejahteraan anak dan perlindungan anak yang dilaksanakan berdasarkan adat kebiasaan setempat dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan Perundang-undangan (Pasal 2 PP 54 tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan anak);

Menimbang, bahwa memperhatikan Peraturan Pemerintah nomor 54 tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan anak pada Pasal 8 yaitu: Pengangkatan anak antar Warga Negara Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, meliputi:

- a. Pengangkatan anak berdasarkan adat kebiasaan setempat;
- b. Pengangkatan anak berdasarkan peraturan perundang-undangan

Menimbang, bahwa anak yang akan diangkat dan syarat penangkatan orang tua anak termaktub dalam Pasal 12 dan Pasal 13 Peraturan Pemerintah No 54 Tahun 2007;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan hal tersebut maka sebelum terjadi pengangkatan harus diketahui terlebih dahulu latar belakang dari Pemohon, mengapa ia akan mengangkat anak;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil Permohonannya para Pemohon telah mengajukan bukti surat bertanda P-1 s/d P-11 serta mengajukan 3 (tiga) orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah/janji;

Menimbang, bahwa Para Pemohon merupakan suami istri yang sah menikah di Minahasa pada tanggal 11 Desember 2008 dibuktikan dengan Kutipan Akta Perkawinan dengan Nomor 436/MINUT/2009 dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Minahasa Utara tertanggal 13 Juli 2009 (vide bukti P-1) dan Kartu Keluarga dengan Nomor 7106023003100010 milik Pemohon dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Minahasa Utara tertanggal 23 Juni 2015 (vide bukti P-2) yang bersesuaian dengan keterangan Saksi saksi;;

Menimbang, bahwa dalam perkawinan Para Pemohon telah memiliki satu orang anak laki laki yamh saat ini telah berusia 14 tahun berdasarkan keterangan Saksi saksi yang bersesuaian dengan kartu keluarga Para Pemohon (Vide bukti P-2)

Menimbang, bahwa berdasarkan surat keterangan dari Kepala Desa Tumuluntung (vide bukti P-3 dan P-10) dan keterangan saksi-saksi bahwa anak yang akan diangkat oleh Para Pemohon tersebut adalah anak yang lahir dari seorang ibu yang tidak diketahui ayahnya dan anak tersebut telah diserahkan oleh ibu kandungnya pada tahun 2021 dan sejak tahun 2021 tersebut anak yang akan diangkat oleh Para Pemohon tersebut telah diasuh dan dirawat oleh Para Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-4,P-5 dan P-6 bahwa telah dilakukan Penyerahan Anak Kandung dari Orang Tua Kandung anak yang akan diangkat tersebut ke Calon Orang Tua Angkat yaitu para Pemohon secara sadar dan tidak ada paksaan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pernyataan Orang Tua Kandung dan Calon Orang Tua Angkat Tidak akan Memperjual belikan atau Memperdagangkan anak Adopsi bahwa Calon Orang Tua Angkat menyatakan tidak akan ada biaya/transaksi dan pemberian dalam bentuk apapun terkait proses adopsi serta tidak akan memperjualbelikan atau memperdagangkan anak Adopsi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan calon anak angkat bernama Gabriela Blessia Pelleh merupakan seorang anak dari ZZ yang secara sadar menyerahkan anak AA kepada Para Pemohon (vide bukti P-4,P-5,P-6) serta dikuatkan dengan keterangan saksi saksi karena sudah tidak ada kemampuan dari ibu kandung yang dari anak yang akan diangkat tersebut untuk memberikan biaya hidup kepada anak tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-11 dan keterangan Saksi saksi dari sisi ekonomi Para Pemohon dipandang mampu untuk menjamin segala kebutuhan anak yang diangkat tersebut oleh karena berdasarkan keterangan saksi-saksi Para Pemohon sanggup membesarkan dan merawat serta memenuhi kebutuhan jasmani maupun rohani anak tersebut karena para Pemohon Punya pekerjaan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Pemohon memiliki penghasilan dari pekerjaannya tersebut sehingga tentunya akan dapat menjamin segala kebutuhan dari calon anak angkatnya, terlebih lagi berdasarkan keterangan saksi-saksi Para Pemohon sayang terhadap calon anak angkatnya yang mana para Pemohon sudah memelihara dan membiayai anak angkatnya tersebut sejak tahun 2021 yaitu pada saat anak tersebut baru berumur 2 tahun lebih sampai saat ini, sebaliknya orang tua kandung calon anak angkat tersebut memiliki keterbatasan dari segi ekonomi dalam memelihara dan membesarkan anak tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan tidak adanya keberatan dari orang tua kandung calon anak angkat berdasarkan keterangan Saksi, bahkan orang tua calon anak angkat tersebut dengan sukarela dan senang hati untuk menyerahkan anaknya untuk dijadikan anak angkat oleh para Pemohon sebagaimana surat Pernyataan Penyerahan Anak Kandung dari Orang Tua Kandung ke Calon Orang Tua Angkat semata mata demi kebaikan anak tersenut(vide bukti P-4,P-5,P-6);

Menimbang, bahwa oleh karena telah adanya persetujuan dan keikhlasan dari orangtua kandung tersebut dan adanya kesadaran dari Para Pemohon bahwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akibat pengangkatan anak ini adalah sebagai penerus dan sebagai ahli waris dari Para Pemohon sudah disadari penuh oleh Para Pemohon sehingga dengan demikian diharapkan akan terjalin/terciptanya hubungan yang baik/harmonis diantara keluarga besar Para Pemohon tersebut sehingga tujuan Pengangkatan anak yang paling utama yakni untuk menjamin masa depan dan kesejahteraan serta perlindungan terhadap calon anak angkat tersebut menurut pendapat hakim akan dapat tercapai;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas maka permohonan Pemohon tersebut patutlah kiranya untuk dikabulkan, oleh karena permohonan para Pemohon telah berdasarkan ketentuan dimaksud dan permohonan tersebut tidak pula melanggar kesusilaan, ketertiban umum, dan tidak pula mengurangi, menghilangkan dan menimbulkan hak dan kewajiban pihak lain, serta memberikan haknya Para Pemohon sesuai dengan kepentingan hukum para Pemohon

Menimbang, bahwa dari uraian-uraian tersebut diatas, Hakim berpendapat permohonan Pemohon tidaklah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, oleh karena itu permohonan Pemohon haruslah dikabulkan, oleh karena itu terhadap petitem No 2 dan 3 haruslah dikabulkan dengan perubahan redaksional;

Mengingat, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas UU 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 1, 2, 13 dan 14 Peraturan Pemerintah Nomor 54 tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan permohonan ini;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Surat Pernyataan Penyerahan anak tertanggal 04 Juli 2021 dari ZZ (IBU KANDUNG) dengan para Pemohon adalah sah menurut hukum ;
3. Menetapkan bahwa Anak Perempuan yang diberi nama AA, lahir di Timika, 07 September 2018 sah menurut hukum sebagai anak angkat dari Para Pemohon, dan dengan demikian selanjutnya anak tersebut akan menggunakan nama dan marga dari Para Pemohon tersebut ;
4. Memberikan izin kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Minahasa untuk mencatatkan pengangkatan anak tersebut, dalam register khusus untuk itu serta menerbitkan Akta Pengangkatan Anak;
5. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Para Pemohon sebesar Rp160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah);

Halaman 10, PENETAPAN nomor 259/Pdt.P/2024/PN Arm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah ditetapkan di Pengadilan Negeri Airmadidi pada hari: Rabu, **Tanggal 11 September 2024**, oleh **NUR DEWI SUNDARI, S.H.,M.H** sebagai Hakim Pengadilan Negeri Airmadidi, Penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan didampingi oleh **Jeffry Timbalo, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, serta dihadiri oleh Para Pemohon dalam persidangan elektronik;

Panitera Pengganti

Hakim

JEFFRY TIMBALO, S.H.

NUR DEWI SUNDARI, S.H.,M.H

Perincian Biaya:

- Pendaftaran : Rp30.000,00;
- Biaya Proses : Rp100.000,00;
- PNPB Panggilan : Rp10.000,00;
- Pemeriksaan Setempat : Rp. –
- Meterai : Rp10.000,00;
- Redaksi : Rp10.000,00;

Rp160.000,00

(Seratus enam puluh ribu rupiah)